



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 43 TAHUN 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 41 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kerinci.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

h

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Tahun 2016, Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019, Nomor 1) ;
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 47), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, dan ditambahkan 9 (sembilan) angka baru, yakni angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

h

Pasal 14

Seksi Advokasi dan pergerakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

1. mengumpulkan bahan – bahan untuk menyusun rencana kebijakan operasional advokasi dan pergerakan;
 2. menyusun rencana program dan kegiatan advokasi dan pergerakan;
 3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis operasional advokasi dan pergerakan;
 4. melaksanakan program dan kegiatan di bidang advokasidan pergerakan;
 5. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan advokasi dan pergerakan;
 6. membantu melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan operasional kegiatan advokasi dan pergerakan;
 7. menyiapkan bahan penyusunan rencanakerja advokasi dan pergerakan;
 8. melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan advokasi dan pergerakan;
 9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya;
2. Ketentuan Pasal 15 diubah, dan ditambahkan 6 (enam) angka baru, yakni angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB dan kader KB Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi kepala penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB;
 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB;
 3. Melaksanakan program dan kegiatan penyuluhan dan pendayagunaan PKB, PLKB dan Kader KB;
 4. Memonitor, mengevaluasi dan membuat laporan tentang hasil dari pelaksanaan program kegiatan penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB;
 5. Memberi saran dan pendapat kepada atasan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
 6. Membimbing dan mengarahkan bawahan dalam melaksanakan tugas, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya;
3. Ketentuan Pasal 16 diubah, dan ditambahkan 10 (sepuluh) angka baru, yakni angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan kepala seksi pengendalian penduduk dan Informasi Keluarga;
 2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi dibidang pengendalian penduduk informasi keluarga;
 3. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pengendalian penduduk informasi keluarga;
 4. Mencari, mengumpulkan , menghimpun bahan – bahan / data untuk penetapan kebijakan pengendalian penduduk informasi keluarga;
 5. Menentukan skala prioritas dan menetapkan sasaran kegiatan pengendalian pertumbuhan penduduk informasi keluarga;
 6. Melaksanakan program dan kegiatan pengendalian penduduk informasi keluarga;
 7. Memonitor, mengevaluasi dan membuat laporan tentang hasil dari pelaksanaan program kegiatan pengendalian penduduk informasi keluarga kepada atasan;
 8. Memberi saran dan pendapat kepada atasan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
 9. Membimbing dan mengarahkan bawahan dalam melaksanakan tugas; dan
 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya;
4. Ketentuan Pasal 20 diubah, dan ditambahkan 22 (dua puluh dua) angka baru, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Seksi jaminan ber-KB sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis & operasional daerah dibidang keluarga berencana (KB);
2. Melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga berencana (KB)
3. Melaksanakan penyelenggaraan norma , standar prosedur dan kriteria dibidang keluarga berencana (KB);
4. Melaksanakan pelayanan keluarga berencana (KB) didaerah;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dibidang keluarga berencana (KB);
6. Melaksanakan prosedur teknis dan memfasilitasi jaminan ber- KB;
7. Menindaklanjuti koordinasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan jaminan ber-KB;
8. Melaksanakan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi kesertaan ber- KB;
9. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan kesertaan ber- Keluarga Berencana (Ber - KB);
10. Melaksanakan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan baik secara teknis maupun operasional dalam melaksanakan pelayanan kesertaan ber-KB;
11. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan rencana kerja dalam upaya meningkatkan jaminan dan pelayan kesertaan dibidang keluarga berencana (KB);
12. Menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan program kegiatan dan anggaran untuk peningkatan jaminan dan akses pelayanan keluarga berencana (KB);

13. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka koordinasi dengan sektor/ instansi/mitra kerja terkait dalam perurusan kegiatan dan pelaksanaan peningkatan jaminan dalam pelayanan KB;
 14. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan teknis dan strategi dalam pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (alokon);
 15. Menyusun rencana pendistribusian alokon;
 16. Melaksanakan kegiatan pendistribusian alokon;
 17. Melaksanakan analisis kebutuhan dan telaah distribusi alokon bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di daerah;
 18. Menerima, menyimpan, pengepakan dan mendistribusikan alokon ke fasilitas kesehatan;
 19. Melakukan monitoring, evaluasi terhadap kebutuhan dan ketersediaan alokon di fasilitas kesehatan / klinik KB;
 20. Melakukan perhitungan, pencatatan, Pengarsipan dokumen dan validasi laporan dari bendara materil tentang barang masuk dan keluar di gudang alokon Kabupaten;
 21. Membuat dan menyusun laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan tentang keadaan ketersediaan alokon;
 22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya;
5. Ketentuan Pasal 21 diubah, dan ditambahkan 21 (dua puluh satu) angka baru, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Seksi pembinaan kesertaan ber-KB sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional daerah di bidang keluarga berencana (KB);
2. Melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang kesertaan KB
3. Melaksanakan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria kesertaan di bidang KB;
4. Melaksanakan pelayanan KB kepada peserta baru dan aktif di daerah;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kesertaan di bidang KB;
6. Melaksanakan prosedur teknis memfasilitasi kesertaan dalam jaminan ber-KB;
7. Menindaklanjuti koordinasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan bagi peserta KB;
8. Melaksanakan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi kesertaan ber-KB;
9. Menyiapkan bahan dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan kesertaan ber-KB;
10. Melaksanakan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan baik secara teknis maupun operasional dalam melaksanakan pelayanan kesertaan ber-KB;
11. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan rencana kerja dalam upaya meningkatkan jaminan dan pelayanan kesertaan di bidang keluarga berencana (KB);
12. Menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan program kegiatan dan anggaran untuk peningkatan akses kesertaan dalam pelayanan keluarga berencana (KB);
13. Menyusun bahan koordinasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;

14. Menyusun konsep kemitraan dibidang pembinaan kesertaan ber-KB;
 15. Meningkatkan jejaringan kerjasama dengan mitra kerja dalam pelayanan pembinaan kesertaan ber-KB;
 16. Melaksanakan penggerakkan mitra kerja dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
 17. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka koordinasi dengan sektor/ instansi/mitra kerja terkait dalam perumusan kegiatan dan pelaksanaan peningkatan kesertaan dalam pelayanan KB;
 18. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan teknis dan strategi dalam pendistribusian alokon peserta KB;
 19. Menyusun rencana kebutuhan pendistribusian alokon kepada akseptor;
 20. Melaksanakan analisis kebutuhan dan telaah distribusi alokon bagi PUS di Kabupaten;
 21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya;
6. Ketentuan Pasal 22 diubah, dan ditambahkan 12 (dua belas) angka baru, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan bidang layanan Bina keluarga sejahtera, kelompok tribina (Bina Keluarga Balita), Bina keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia), UPPKS dan PIK-R;
2. melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. melaksanakan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
4. memantau layanan keluarga sejahtera sesuai dengan bidang tugasnya agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
5. melaksanakan kegiatan pembinaan/orientasi layanan kepada kelompok tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
6. melaksanakan kegiatan pembinaan/orientasi layanan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
7. melakukan kegiatan pelayanan dan pendampingan kepada kelompok UPPKS dalam rangka gelar dagang pada program meningkatkan ekonomi keluarga sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
8. melaksanakan lomba terhadap kelompok Tribina, UPPKS dan PIK-R;
9. melakukan koordinasi dan hubungan kerja dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, kelembagaan serta instansi terkait;
10. melakukan Pemetaan daerah stunting dan pembinaan kepada kelompok sasaran yang berisiko terkena stunting;
11. melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan;

7. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
 - a. Seksi Pengarusutamaan gender, Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - c. Seksi Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.

8. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Seksi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

1. menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan seksi pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. melaksanakan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. menyiapkan forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi, fasilitas dan konsultasi di bidang pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. melaksanakan/menyiapkan penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan penguatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. memberikan bimbingan teknis dan supervisi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. menyusun data gender dan pemberdayaan perempuan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

9. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

1. menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan seksi perlindungan perempuan dan anak di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. melaksanakan kebijakan pemberian perlindungan perempuan dan anak dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. menyiapkan Forum koordinasi kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. melaksanakan pembinaan terhadap organisasi wanita;
6. melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi pemberian perlindungan perempuan dan anak di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. menyiapkan dan menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberian perlindungan perempuan dan anak serta pembinaan organisasi wanita di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. melaksanakan dan menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberian perlindungan perempuan dan anak;
9. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pemberian perlindungan perempuan, anak serta pembinaan organisasi wanita di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. memberikan bimbingan teknis dan supervisi pemberian perlindungan perempuan, anak serta pembinaan organisasi wanita di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. menyusun data perlindungan perempuan dan anak serta pembinaan organisasi wanita pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

10. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Seksi Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

1. menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan seksi pemenuhan hak anak di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. menyiapkan perumusan kebijakan tentang pemenuhan hak anak di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

4. menyiapkan forum koordinasi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi tentang pemenuhan hak anak di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemenuhan hak anak di bidang bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. melaksanakan/ menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan permasalahan sosial anak, pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak;
8. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang pemenuhan hak anak terkait dengan pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi serta tumbuh kembang anak.
9. memberikan bimbingan teknis dan supervisi pemenuhan hak anak.
10. menyusun data pemenuhan hak anak bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal **29 Agustus** 2019
BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal **29 Agustus** 2019

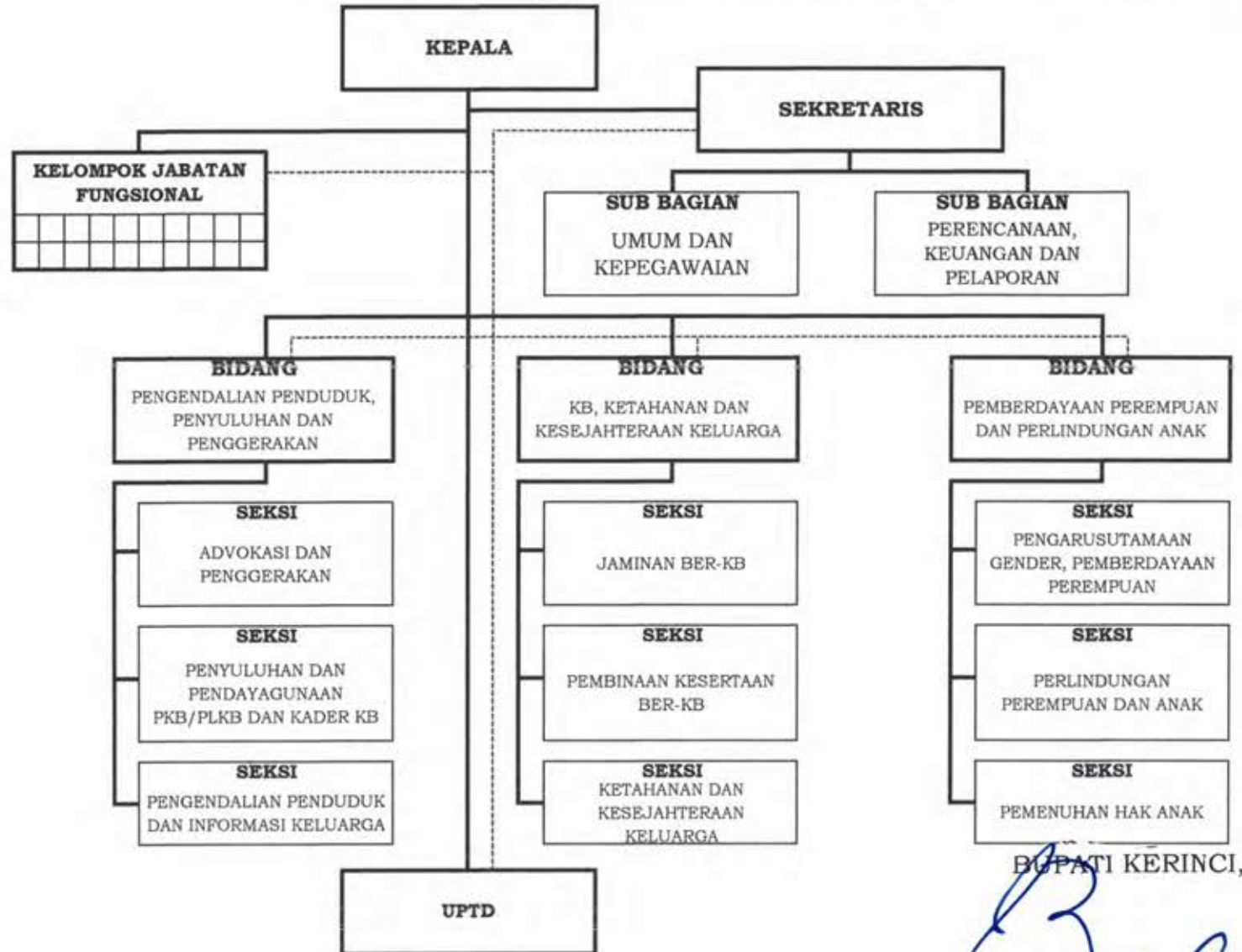
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI



GASDINUL GAZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019 NOMOR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KERINCI



BUPATI KERINCI,

ADIROZAL